



MAHKAMAH AGUNG

PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIMO A KELAS II

Jln.Ampera, Kota Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur

B U L A – 9 7 5 5 4

Website.www.pa-dataran-hunimoo.go.id/

E-Mail : surat@pa-dataran-hunimoo.go.id

Persyaratan Itsbat nikah

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk KTP Pemohon I dan Pemohon II, 1 rangkap.
2. surat keterangan bahwa pernikahan belum tercatat dari KUA.
3. Surat Permohonan akan Itsbat Nikah yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo (8 rangkap). Dengan soft copy dalam bentuk Flasdisk, cd.
4. Membayar Panjar Biaya Perkara di Bank Syariah Mandiri Cabang Bula

Persyaratan Itsbat nikah dan Cerai Gugat

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat 1 rangkap.
2. surat keterangan bahwa pernikahan belum tercatat dari KUA.
3. Surat Gugatan/Permohonan pengajuan perceraian yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo (8 rangkap). Dengan soft copy dalam bentuk Flasdisk, cd;
4. Membayar Panjar Biaya Perkara.

Persyaratan Itsbat nikah dan Cerai Talak

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon 1 rangkap.
2. surat keterangan bahwa pernikahan belum tercatat dari KUA.
3. Surat Gugatan/Permohonan pengajuan perceraian yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo (8 rangkap). Dengan soft copy dalam bentuk Flasdisk, cd;
4. Membayar Panjar Biaya Perkara.

Persyaratan Itsbat nikah Janda/Duda

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk KTP Pemohon.
2. Foto copy Surat kematian suami/istri yang dimohonkan Itsbat.
3. Surat Permohonan akan Itsbat Nikah yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo (8 rangkap). Dengan soft copy dalam bentuk Flasdisk, cd.
4. Surat Keterangan dari KUA.
5. Membayar Panjar Biaya Perkara.